

**PENGARUH KEKUATAN OTORITAS PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK DENGAN MORAL PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Anadira Annisa Marsetyo

22001082106

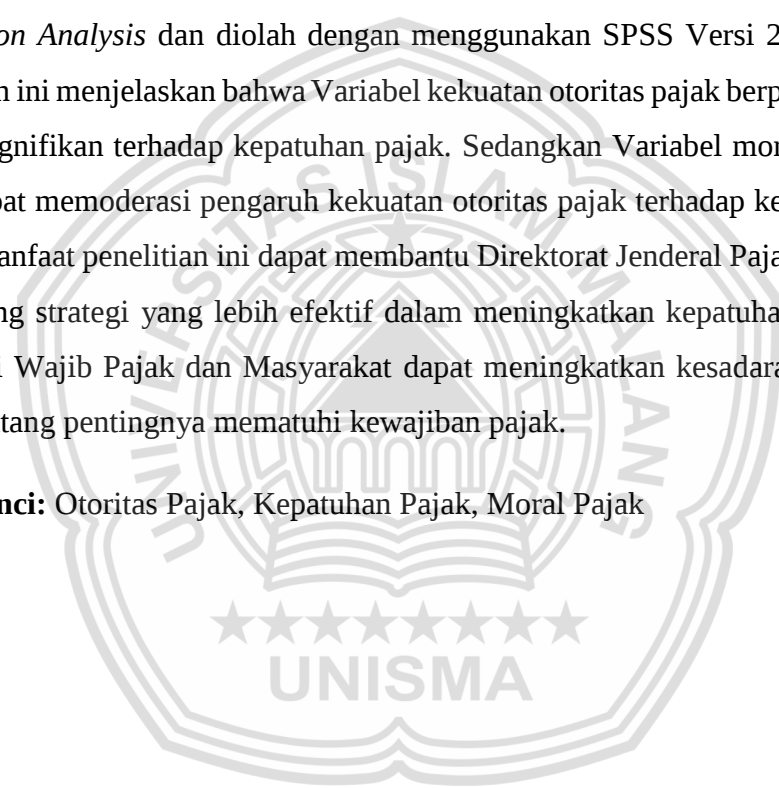


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekuatan otoritas pajak yang dimoderasi oleh moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan kriteria jawaban *skala likert*. Responden dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Data dianalisis dengan menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* dan diolah dengan menggunakan SPSS Versi 27. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Variabel kekuatan otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan Variabel moral pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Manfaat penelitian ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dan bagi Wajib Pajak dan Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajak.

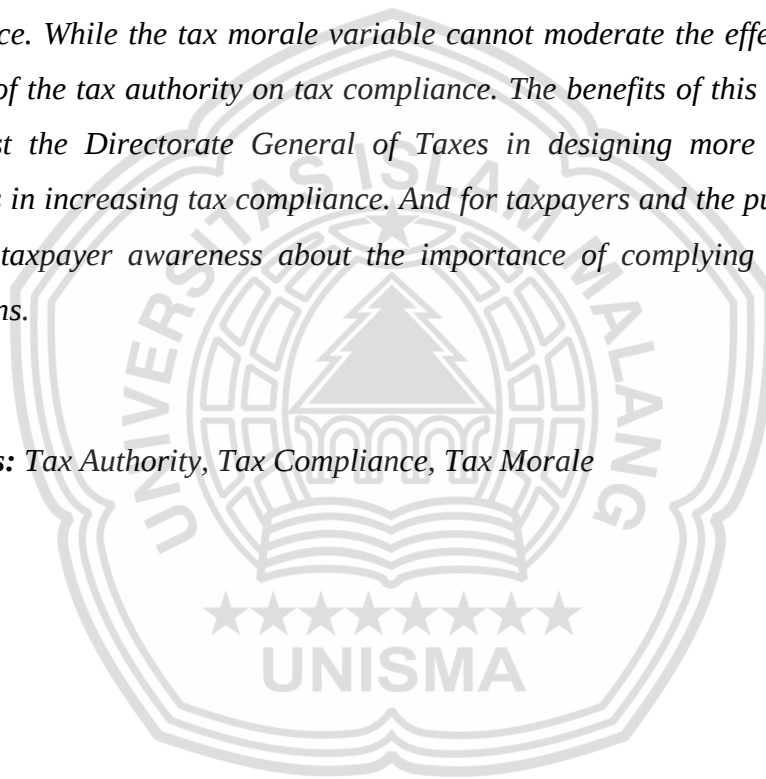
Kata kunci: Otoritas Pajak, Kepatuhan Pajak, Moral Pajak



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax authority strength moderated by tax morale on tax compliance. This research is quantitative research using primary data. This type of research is correlational research. This research was collected through a questionnaire using Likert scale answer criteria. Respondents of this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Kepanjen. The data were analyzed using the Moderated Regression Analysis method and processed using SPSS Version 27. The results of this study explain that the tax authority strength variable has a significant positive effect on tax compliance. While the tax morale variable cannot moderate the effect of the strength of the tax authority on tax compliance. The benefits of this research can assist the Directorate General of Taxes in designing more effective strategies in increasing tax compliance. And for taxpayers and the public can increase taxpayer awareness about the importance of complying with tax obligations.

Keywords: Tax Authority, Tax Compliance, Tax Morale

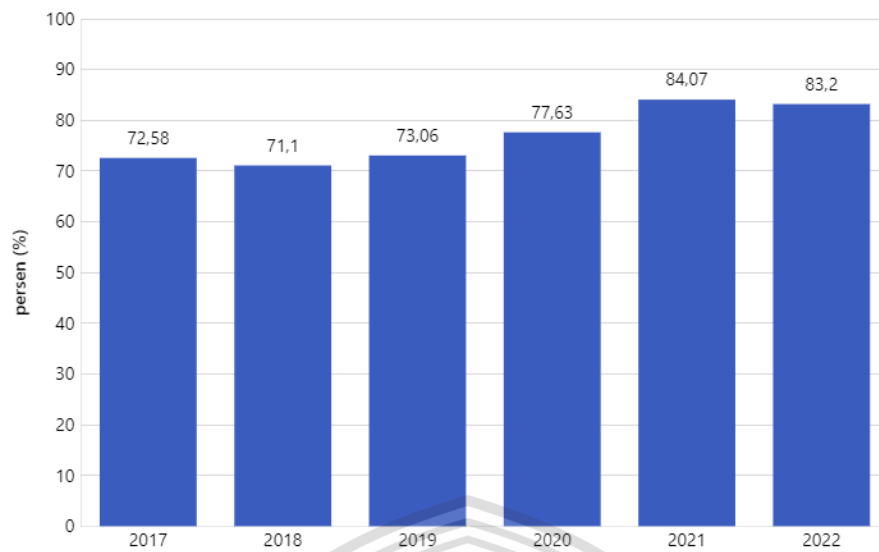


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi di Indonesia. Kebijakan perpajakan dapat digunakan untuk mendorong investasi, mengatur distribusi pendapatan, dan mengendalikan inflasi. (Kemenkeu.go.id). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan yang kemudian digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur dan membiayai berbagai kebutuhan negara. Sistem perpajakan Indonesia saat ini menggunakan *Self Assessment System*, yaitu dimana para wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan (Andreas & Savitri, 2015). Wajib pajak dianggap mampu dalam menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari arti penting dalam membayar pajak serta paham dengan undang-undang pajak yang berlaku, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, hal ini bisa dilihat dari salah satu faktor seperti tingkat pelaporan SPT tahunan baik wajib pajak orang pribadi maupun badan.



Sumber : databoks.katadata.co.id

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT

Berdasarkan gambar 1.1 bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak masih belum mencapai 100% dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada tahun 2023 mencapai kisaran 88%. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 86,8 persen (Pajak.com, 2024). Terdapat 11,87 juta wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan, dengan 17,35 juta wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT, dengan tingkat kepatuhan formal untuk wajib pajak orang pribadi adalah 68,56% (DDTC, 2022) dan diketahui ada 17,51 juta wajib pajak orang pribadi di tahun 2023, dan sebagian wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan pajak dengan tepat waktu yaitu 11,68 juta dari 17,51 juta wajib pajak orang pribadi (Wildan.M,2023). Maka dari itu diIndonesia, tingkat kepatuhan pajak masih cukup rendah, dan

kepatuhan pajak terus menjadi tantangan di ranah perpajakan (Anissakinah,S.,2023).

Kepatuhan pajak menjadi persoalan yang sangat umum dihadapi oleh otoritas pajak di Indonesia bahkan di setiap negara di dunia. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga telah lama menjadi perhatian otoritas pajak. Perlu diketahui, bahwa kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemauan dari wajib pajak untuk dapat tunduk dan patuh terhadap regulasi maupun ketentuan perpajakan yang berlaku pada suatu negara (Anggraeni, 2023).

Kepatuhan pajak adalah kondisi yang timbul dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam undang undang untuk melakukan tanggung jawabnya dalam menghitung, membayar pajak dan melaporkannya (Nabila & Isroah, 2019). Menurut Zelmiyanti dan Suwardi (2019) mengatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya secara jujur dan benar, selain itu pemungutan pajak harus sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku agar keseimbangan ekonomi dapat tercapai. Kepatuhan pajak dianggap sebagai kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak yang telah menjadi kewajibannya (Kirchler, 2007). Tahar & Rachman (2014) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi dan mematuhi semua kegiatan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dilakukan wajib pajak dengan kesadaran dan berlandasan pada peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor seperti

kekuatan otoritas pajak. Seperti yang disarankan oleh Kirchler et al., (2008) dalam penelitian sebelumnya, meningkatkan kepatuhan pajak membutuhkan tidak hanya kepercayaan wajib pajak, tetapi juga kekuatan.

Kekuatan otoritas pajak merujuk pada kemampuan dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga atau badan pajak suatu negara untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan perpajakan. Kekuatan ini mencakup sejumlah aspek, termasuk kemampuan untuk mengumpulkan pajak, menentukan kebijakan perpajakan, memberlakukan aturan perpajakan, dan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan (Kompas.com,2021). Hubungan antara kekuatan otoritas pajak dengan kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak menganggap bahwa otoritas pajak memiliki kekuatan perpajakan yang kuat, kemungkinan kepatuhan pajak akan meningkat karena mereka percaya bahwa perilaku pajak yang tidak patuh dapat menyiratkan penyelidikan pajak atau bahkan sanksi hukum (Palil et al., 2013). Seperti penelitian tentang kekuatan otoritas pajak pernah dilakukan oleh Betu & Mulyani (2020) kekuatan otoritas pajak digunakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dibutuhkan otoritas pajak yang mempunyai kekuatan untuk menghilangkan perilaku yang curang dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Namun penegakan kepatuhan yang dilakukan otoritas pajak tidak selalu berhasil, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi faktor-faktor lain diluar upaya dalam penegakan pajak yang dilakukan otoritas pajak.

Dengan adanya hubungan kekuatan otoritas pajak dengan kepatuhan pajak Menurut Bakar et al. (2022) moral pajak memperkuat pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak, kekuatan otoritas yang efektif dapat meningkatkan moral pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Moral pajak merupakan motivasi yang timbul secara intrinsik untuk membayar pajak, yang berasal dari kesadaran bahwa penerimaan pajak berkontribusi untuk menyediakan barang publik (Cummings et al., 2009). Gerakan moral pajak atau moral pajak menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak dapat dicapai karena masyarakat merasa bahwa ketimpangan sosial merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya milik pemerintah. Perspektif ini membuat definisi pajak bukan lagi kontribusi wajib berdasarkan hukum yang bersifat memaksa tetapi menambahkan unsur moral untuk kepentingan masyarakat luas. Moral pajak merupakan buah hasil dari kekuatan otoritas pajak, sehingga hubungan antara kekuatan otoritas pajak dan kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh adanya moral pajak, hal ini dikarenakan meningkatnya moral pajak tercipta karena adanya rasa kepercayaan wajib pajak terhadap kekuatan otoritas pajaknya, kekuatan otoritas yang efektif dapat meningkatkan moral pajak pada wajib pajak begitu juga sebaliknya jika moral wajib pajak akan menurun jika kepercayaan terhadap kekuatan otoritas pajak menurun (Puspita, 2021).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kekuatan otoritas pajak, moral pajak dan kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Betu & Mulyani (2020) kekuatan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dan kekuatan otoritas pajak saling terkait karena untuk

meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki tingkat kepatuhan pajak, dibutuhkan otoritas pajak yang memiliki kewenangan yang kuat. Otoritas pajak yang memiliki kekuatan dapat mengurangi perilaku curang dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mariganto et al. (2023) yang menuai hasil kekuatan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang terjadi karena tidak adanya komitmen dari pimpinan untuk melakukan denda atau hukuman berupa penyitaan yang diatur dalam bentuk aturan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Darmayasa et al., (2022) yang memperoleh hasil moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, kondisi WP baik secara moral secara otomatis WP akan patuh. Namun, terdapat pertimbangan bahwa moral WP di Indonesia tumbuhnya tidak dari motivasi intrinsik individu lebih pada paksaan dari otoritas pajak berupa pengenaan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian ini akan berguna bagi masyarakat luas dan secara khusus bagi pihak otoritas pajak yakni Direktorat Jendral Pajak sehingga pihaknya dapat menetapkan strategi atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dan berdasarkan pemaparan diatas serta masih adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu maka penelitian dengan judul **“PENGARUH KEKUATAN OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN MORAL PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”** ini perlu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak?
2. Bagaimana pengaruh kekuatan otoritas pajak yang dimoderasi moral pajak terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kekuatan otoritas pajak yang dimoderasi moral pajak terhadap kepatuhan pajak

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis

- a) Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

- b) Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui gambaran

tingkat morak wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan.

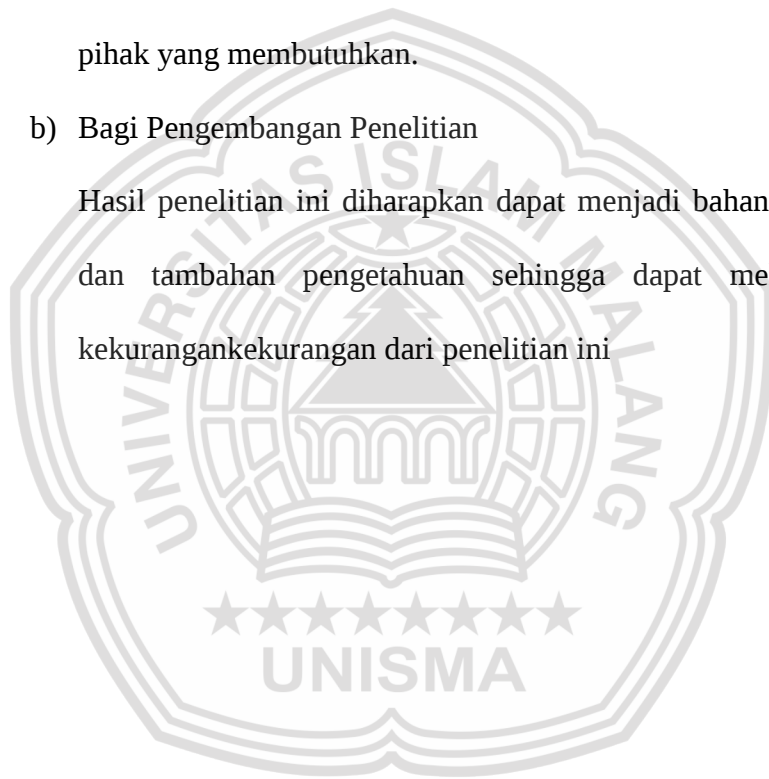
2. Secara teoritis

a) Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bidang ilmu perpajakan & praktikum, akuntansi pajak & praktikum, sebagai bahan referensi pelengkap literasi yang akan digunakan bagi pihak yang membutuhkan.

b) Bagi Pengembangan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan tambahan pengetahuan sehingga dapat melengkapi kekurangankekurangan dari penelitian ini



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak dan dimoderasi oleh moral pajak. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan model regresi moderasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kekuatan otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2. Variabel moral pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak.

5.2 Keterbatasan

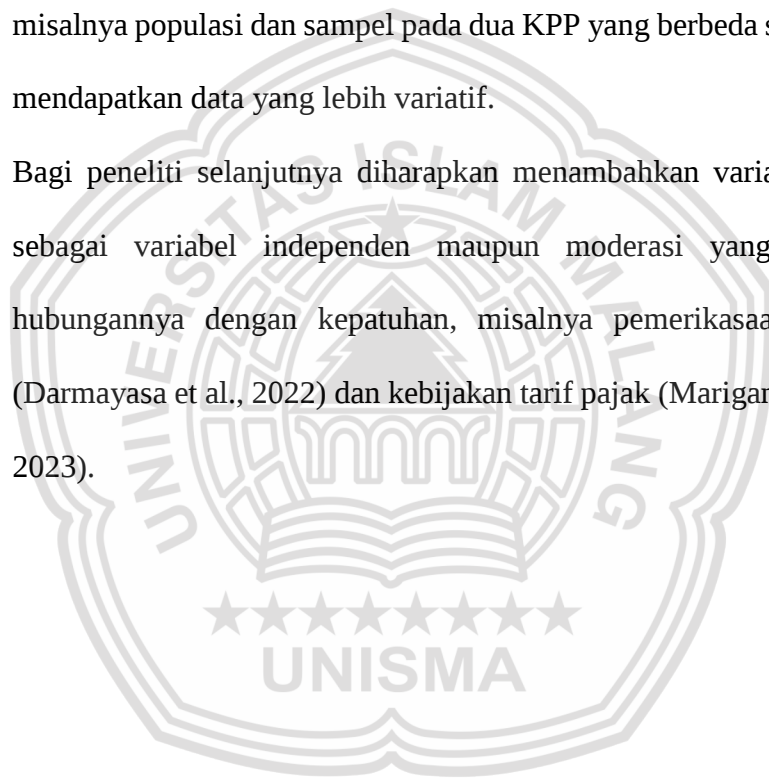
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang mana keterbatasannya yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Dalam penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen, sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu kekuatan otoritas pajak dan satu variabel moderasi yaitu moral pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan teknik lain selain kuesioner, seperti wawancara dalam mengumpulkan data sehingga hasil data yang diperoleh lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya memperluas populasi dan sampel, misalnya populasi dan sampel pada dua KPP yang berbeda sehingga mendapatkan data yang lebih variatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen maupun moderasi yang terkait hubungannya dengan kepatuhan, misalnya pemeriksaan pajak (Darmayasa et al., 2022) dan kebijakan tarif pajak (Mariganto et al., 2023).



DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 683–689. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.7108>
- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology and Health*, 26(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Anggraeni, V. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*, 12(01), 615–622.
- Awaluddin, I., Husin, H., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 40–51. <https://doi.org/10.33772/jak-uh.v7i1.24541>
- Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Compliance Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Fishbein, M. (1975). “*Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*.”
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan

Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.

Kemenkeu.go.id. (n.d.). <https://www.kemenkeu.go.id/home>.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

Kontan.co.id. (2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Belum Sampai 50%*.

Krisnawati, L. yuli. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMAHAMAN PAJAK. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana 232016033@student.Uksw.Edu*.

Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>

Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner*, 7(3), 1903–1918. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1494>

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>

Pajak.com. (2024). *Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2023 Tercatat 88 Persen*. <https://www.pajak.com/pajak/rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt-tahunan-2023-tercatat-88-persen/>

Palil, M. R., Hamid, M. A., & Hanafiah, M. H. (2013). Taxpayers compliance behaviour: Economic factors approach. *Jurnal Pengurusan*, 38, 75–85. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-07>

Puspita, A. G. (2021). Pengaruh Kekuatan Otoritas dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Magister Thesis, Universitas Brawijaya*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/187745>

Saputra, Z., Amiruddin, Mapparenta, & Pramukti, A. (2023). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Center of Economic Students Journal*, 4(4), 304–322. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i4.457>

- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- Widuri, R., & Irawan, W. (2019). *Tax justice perception and trust in government on tax compliance*. 103(Teams 19), 126–131. <https://doi.org/10.2991/teams-19.2019.20>

